



BUPATI PEMALANG

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR : 060 / 105.B

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 1 BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu program pembangunan di Kabupaten Pemalang adalah meningkatkan sumber daya manusia, dengan melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Bupati Pemalang tanggal 30 April Nomor : 393.3/1244/2007 tentang Lokasi Unit Sekolah SMA Negeri 1 Bantarbolang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 1 BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG.
- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Bantarbolang Kabupaten Pematang.
- KEDUA : Pendirian dan pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini berlokasi di Jl. Raya Kaliruyung Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang

pada tanggal 13 April 2009

